

BAB IV

PENERAPAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi konsep kedaulatan negara dalam Hukum Internasional kontemporer. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bagian penelitian ini hendak menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep tersebut sampai dengan penerapannya. Dengan begitu, penelitian ini dapat mengkualifikasikan kedaulatan negara mempunyai sifat yang mutlak untuk diberlakukan di satu negara, ataukah hal tersebut telah mengalami pergeseran makna yang membuatnya menjadi relatif dalam rangka menjawab rumusan masalah yang pertama.

A. Ruang Lingkup Kedaulatan

Konsep kedaulatan merupakan satu hal yang paling kompleks dalam ilmu politik. Hal tersebut dipahami demikian karena kedaulatan itu sendiri mempunyai banyak definisi, bahkan beberapa definisi diantaranya saling bertentangan satu sama lain¹ dan membingungkan. Misalnya saja, Mische dalam tulisannya yang mengklaim bahwa kedaulatan hanya dimiliki oleh bumi ketika hal tersebut berhubungan dengan keamanan ekologis.² Atau pendapat yang lebih ekstrim lagi sebagaimana disampaikan oleh Garner, di

¹ Charles Edward Merriam Jr, *History of the Theory of Sovereignty since Rousseau*, Columbia University Press, New York, 1900; Jens Bartelson, *A Genealogy of Sovereignty*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

² Patricia M. Mische, "Ecological Security and the Need to Reconceptualize Sovereignty", *Alternatives*, Volume 14, Nomor 4, 1989, hlm. 389-427.

mana ia ingin memperluas kedaulatan kepada hewan.³ Garner berpendapat bahwa kedaulatan dapat dipisahkan secara konseptual dari negara dan dari kesatuan tradisional beserta karakter hirarkisnya, yang bagi sebagian besar ahli teori politik tetap memandang kedaulatan sebagai hal yang berpusat pada manusia. Sehubungan dengan itu, Garner menulis seperti berikut:

Over the past three decades or so, this human-centred approach to political theorizing has been increasingly challenged by a new generation of scholars who insist that question of rights, responsibilities and duties apply beyond the human species.

Penjelasan yang disampaikan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa konsep kedaulatan dapat diartikan secara berbeda-beda, tinggal pendekatan seperti apa yang digunakan oleh para cendekiawan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi konsep kedaulatan adalah *human-centered approach*, atau yang lebih spesifik difokuskan kepada kedaulatan negara. Kendati demikian, pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedaulatan secara umum.

Istilah “kedaulatan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*sovereignty*”, “*sovranus*” dalam bahasa Italia, dan Bahasa Prancis disebut “*souverainete*”, berasal dari bahasa Latin “*superanus*”⁴ yang artinya adalah “yang tertinggi” atau “*supreme*”.⁵ Istilah *superanus* itu sendiri mempunyai makna yang sama dengan “*summa potestas*” atau “*plenitudo potestatis*” yang

³ Robert Garner, “Ecology and Animal Rights. Is Sovereignty Anthropocentric?”, dalam Laura Brace dan John Hoffman (Editor), Pinter, London, 1997, hlm. 188.

⁴ Hans Kelsen, “Sovereignty and International Law”, *The Georgetown Law Journal*, Volume 48, Nomor 4, 1960, hlm. 627.

⁵ Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah*, Volume 1, Nomor 8, 2017, hlm. 79.

berarti kewenangan tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Hal tersebut sering digunakan oleh para cendekiawan dari Abad Pertengahan.⁶ Kemudian pada abad ke-15, kata “*souverainete*” baru muncul untuk pertama kalinya sebagai istilah politik yang banyak digunakan oleh para cendekiawan hukum dari Prancis seperti Garner, Beaumanoir dan Loyseau. Ketiga orang tersebut yang mempopulerkan istilah kedaulatan “*souverainete*”.⁷

Jean Bodin sebagai *pioneer* ajaran kedaulatan mendefinisikan kedaulatan sebagai “*supreme power over citizens and subjects, unrestrained by law*”.⁸ Bagi Bodin, hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada dalam suatu negara tidak dapat membatasi konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di dalam negara itu sendiri.⁹ Hal ini dikarenakan kedaulatan tersebut adalah sumber hukum tertinggi (*source of supreme law*). Kedaulatan ini bersifat abadi, mutlak, dan terbagi.¹⁰

Sejak ajaran kedaulatan oleh Bodin diperkenalkan secara meluas, muncul berbagai upaya secara berulang-ulang untuk mendefinisikan kembali konsep kedaulatan, terutama untuk membedakan berbagai jenis “*supreme power*” dan hubungannya dengan kedaulatan itu sendiri.¹¹ Salah satu cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pandangannya terkait kedaulatan adalah Austin. Austin dalam konteks ini mengemukakan

⁶ Ni' Matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 169.

⁷ *Ibid.*

⁸ S. C. Dash, “Is there Demise of Sovereignty Today”, *The Indian Journal of Political Science*, Volume 25, Nomor ¾, Juli-Desember 1964, hlm. 5.

⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 182.

¹⁰ J. S. McClelland, *A History of Western Political Thought*, Routledge, London, 1996, hlm. 283.

¹¹ Stanley I. Benn, “The Uses of ‘Sovereignty’”, *Political Studies*, Volume 3, Nomor 2, 1955, hlm. 109.

pandangannya. Menurut Austin, kedaulatan diartikan sebagai berikut sebagaimana dikutip dari Wibisana:

Kalau seseorang yang berkuasa, yang tidak biasa tunduk pada seseorang berkuasa yang sama, dipatuhi oleh sebagian besar dari masyarakat tertentu, yang menetapkan bahwa yang berkuasa adalah yang berdaulat pada masyarakat itu dan masyarakat (termasuk yang berkuasa) merupakan masyarakat politik yang bebas.¹²

Austin pada tataran ini berbicara mengenai hukum positif,¹³ di mana menurut dia hukum yang sebenarnya itu harus mempunyai empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.¹⁴ Konsep kedaulatan yang dikemukakan Austin jelas memasyarakatkan adanya unsur pra hukum, yang tidak dapat disimpulkan, tetapi harus dibuktikan sebagai fakta yang nyata; kebiasaan taatnya sebagian besar masyarakat tertentu.¹⁵ Oleh sebab itu, menurutnya, kedaulatan dapat dikenali dengan dua karakteristik yaitu pertama, *habitual obedience from the bulk of population*, dan kedua, *habitual noncompliance with the commands of any other human superior*.¹⁶

¹² Andi Wahyu Wibisana, "Teori Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum Sarana Pembangunan Masyarakat sebagai Teori Jalan Tengah antara Aliran Mahzab Positivisme dengan Mahzab Sejarah", *Jurnal Hukum Themis*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2017, hlm. 963.

¹³ Poin kunci bagi Austin adalah menemukan sumber unik norma-norma hukum dalam sistem hukum yang diberikan. Lihat Anthony J. Sebok, *Legal Positivism in America Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm. 32.

¹⁴ Sri Wahyuni, "Pengaruh ositivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia, *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum)*, Volume 1, Nomor 1, 2012, hlm. 77.

¹⁵ Andi Wahyu Wibisana, *Loc. Cit.*

¹⁶ Anthony J. Sebok, "Legal Positivism and American Slave Law: The Case of Chief Justice Shaw", dalam David Dyzenhaus (editor), *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, Hart Publishing, Oxford, 1999, hlm. 137; Wilfrid E. Rumble, "Legal Positivism of John Austin and the Realist Movement in American Jurisprudence", *Cornell Law Review*, Volume 66, Nomor 5, Juni 1981, hlm. 991.

Alain de Benoist dalam tulisannya yang berjudul “*What is Sovereignty*”¹⁷ mengatakan bahwa kedaulatan seringkali diartikan dalam salah satu dari dua cara berikut ini, yaitu:

- a. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan publik tertinggi, atau supremasi rakyat yang memiliki hak dan kapasitas untuk memaksakan otoritasnya. Definisi pertama ini akan berlaku apabila kedaulatan nasional (*national sovereignty*) dibahas, secara khusus ketika merujuk pada upaya kemerdekaan yang dipahami sebagai kebebasan entitas kolektif untuk bertindak.
- b. Kedaulatan yang mengacu pada pemegang kekuasaan yang sah, yang diakui memiliki wewenang. Kedaulatan ini lebih banyak merujuk pada konsep kedaulatan pada umumnya yang dilekatkan kepada penguasa yang terpilih.

Meskipun banyak definisi mengenai konsep kedaulatan ini, namun dapat disimpulkan bahwa kedaulatan sering dikaitkan dengan kekuasaan dan legitimasi. Dengan perkataan lain, kedaulatan selalu dimaknai sebagai otoritas hukum dan pemerintahan.

B. Konsep Kedaulatan Negara membatasi Wilayah Suatu Negara

1. Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A mengenai kedaulatan dan pandangan-pandangan kedaulatan negara, bahwa kedaulatan negara

adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Pemilikan kedaulatan negara menandakan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.¹⁸ Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai pembatasan tertentu, salah satunya adalah terbatas pada wilayah negara tersebut. Artinya suatu negara hanya memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi yang dapat diterapkan di dalam batas wilayahnya saja, dan bukan pada wilayah negara lain.¹⁹

Terdapat dua aspek dalam kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu aspek internal, dan aspek eksternal. Aspek internal berkaitan dengan kekuasaan tertinggi negara tersebut untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Sedangkan aspek eksternal diidentifikasi sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional, maupun segala sesuatu yang terjadi di luar wilayahnya selama mempunyai korelasi dengan negara tersebut.²⁰ Kedaulatan negara inilah yang melahirkan yurisdiksi²¹ sebagai

¹⁸ M. Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2018, hlm. 1.

¹⁹ Yan Jefri Barus, "Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara dalam Perspektif Hukum Internasional", *Journal of USU International Law*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 5.

²⁰ Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, "Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut berdasarkan Hukum Internasional", *Era Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 4.

²¹ Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin, "*yurisdictio*" yang terdiri dari dua kata. Pertama, "*yuris*" yang berarti "kepunyaan hukum", kedua, "*dictio*" berarti "ucapan" atau "sebutan". Dengan demikian, yang dimaksud dengan yurisdiksi adalah kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak mempunyai yurisdiksi. Dasar utama untuk mengklaim yurisdiksi bagi suatu negara adalah dengan berpatokan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Lihat Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 56; Dian Khoreanita Pratiwi, "Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal mengenai Pemberantasan Kejahatan Perampokan Laut di Indonesia", *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 1, April 2018, hlm. 292; Julius Adinoyi, "State's Jurisdiction:

kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan Hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara, yaitu terhadap benda, individu, atau perbuatan tertentu dari subjek hukum.²² Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif.²³

Schwarzenberger dalam bukunya yang berjudul "*A Manual of International Law*" menyatakan bahwa untuk mengetahui bentuk-bentuk yurisdiksi negara harus diadakan pengklasifikasian sebagai berikut:

- a. Klasifikasi menurut objek yurisdiksi yang menghasilkan bentuk yurisdiksi personal, dan yurisdiksi teritorial;
- b. Klasifikasi menurut sifat khusus dan tidak khusus pelaksanaan yurisdiksi menimbulkan bentuk yurisdiksi biasa dan luar biasa;
- c. Klasifikasi menurut ketentuan-ketentuan yang membatasi pelaksanaan kedaulatan menghasilkan bentuk yurisdiksi terbatas dan tidak terbatas;
- d. Klasifikasi menurut ketentuan yang mengatur kehidupan bersama subjek Hukum Internasional yang menghasilkan bentuk yurisdiksi aktual, dan potensial.²⁴

Prescription on Territoriality and Nationality", *Research Gate*, 2018, hlm. 1; I wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 292.

²² Rain Liivoja, "The Criminal Jurisdiction of States: A Theoretical Primer", *NoFo*, Volume 7, April 2010, hlm. 28. Lihat juga Ilham Hidayat, "Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Tindak Pidana Pembajakan Pesawat Terbang yang Melewati Lintas Batas Yurisdiksi Negara", *Skripsi*, pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015, hlm. 17.

²³ R. A. Z. Kartini Djauhari, "Yurisdiksi Negara dan Penguasaan Pesawat Udara secara Melawan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 20, Nomor 3, 1990, hlm. 271.

²⁴ Schwarzenberger, *A Manual of International Law 5th Ed.*, Stevens & Sons, London, 1967, hlm. 91.

Selanjutnya dalam ajaran Hukum Internasional, terdapat empat prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara, yaitu:

- a. Prinsip teritorial (*territoriality principle*), yaitu prinsip yang menunjuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang ataupun benda yang titik beratnya ada pada wilayah di mana orang ataupun benda tersebut berada. Prinsip ini melahirkan:

- 1) Yurisdiksi dengan prinsip teritorial subjektif, yaitu yurisdiksi negara yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang dimulai di negara lain, dan diakhiri atau menimbulkan akibat di negara setempat.²⁵
- 2) Yurisdiksi dengan prinsip teritorial objektif, yaitu yurisdiksi negara yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang dimulai dari negara setempat dan diakhiri atau menimbulkan akibat di negara lain.²⁶

- b. Prinsip personalitas (*personality principle*), yang merujuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang ataupun benda yang ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan. Prinsip ini melahirkan:

- 1) Yurisdiksi personal aktif, yaitu yurisdiksi yang berlaku atas warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum di mana pun dia berada.²⁷

²⁵ FX. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2009, hlm. 64.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Op. Cit.*, hlm. 69.

- 2) Yurisdiksi personal pasif, yang artinya suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warga negaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara tersebut, ataupun warga negaranya sendiri yang dilakukan di atau dari luar wilayahnya.²⁸
- c. Prinsip perlindungan (*protective principle*), yang memberikan kewenangan bagi setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara.²⁹
- d. Prinsip universalitas (*universality principle*), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya atas seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan menurut Hukum Internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban.³⁰ Kejahatan yang dimaksud misalnya antara lain kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, perompakan, pembajakan, genosida, dan agresi.³¹

Yurisdiksi suatu negara tidak didasarkan pada kekuasaan teritorial, namun benar bahwa hukum, secara umum, memperluas kewenangan berdaulatnya di seluruh wilayahnya sendiri. Wilayah-wilayah tersebut

²⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 14.

²⁹ M. Iman Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁰ Dian Khoreanita Pratiwi, "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia", *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 42-43.

³¹ Asri Dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satrio Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas", *Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 102.

adalah fakta politik, dan fakta ini – sejauh wilayah-wilayah tersebut berada di dalam kekuasaannya – ditentukan berdasarkan pernyataan kehendaknya. Pernyataan ini misalnya melalui undang-undang yang menentukan batas wilayahnya. Dengan kata lain, batas-batas wilayah dapat diperbaiki oleh undang-undang, sejauh undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak berdaulat lainnya.³²

Kedaulatan suatu negara direfleksikan atau diterapkan melalui pelaksanaan yurisdiksi oleh negara tersebut dalam batas wilayah negaranya.³³ Seperti yang dikatakan oleh Hakim Marshall di *Schoone Exchange v. M'Faddon* yang menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara dalam batas wilayahnya bersifat eksklusif, dan absolut. Untuk lebih jelasnya, pandangan Marshall dapat dilihat sebagai berikut:

*The jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute. It is susceptible of no limitation not imposed by itself. Any restriction upon it, deriving validity from an external source, would imply a diminution of its sovereignty to the extent of the restriction, and an investment of that sovereignty to the same extent in that power which could impose such restriction. All exceptions, therefore, to the full and complete power of a nation within its own territories, must be traced up to the consent of the nation itself. They can flow from no other legitimate source.*³⁴

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa yurisdiksi negara tidak rentan terhadap pembatasan yang tidak dipaksakan dengan sendirinya. Setiap pembatasan terhadapnya, yang memperoleh keabsahan dari sumber

³² Joseph H. Beale, "The Jurisdiction of a Sovereign State", *Harvard Law Review*, Volume 36, Nomor 3, Januari 1923, hlm. 245.

³³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 98.

³⁴ Joseph H. Beale, *Loc., Cit.*. Lihat juga L. C. Green, *International Law Through The Cases*, Carswell, Toronto, 1978, hlm. 237.

eksternal, akan menyiratkan berkurangnya kedaulatannya sejauh pembatasan, dan investasi kedaulatan itu pada tingkat yang sama dalam kekuasaan yang dapat memaksakan pembatasan tersebut. Oleh karena itu, untuk kekuatan penuh dan lengkap suatu negara di dalam wilayahnya sendiri, harus dilacak hingga persetujuan dari bangsa itu sendiri. Mereka dapat mengalir dari sumber yang tidak sah lainnya.

Penerapan yurisdiksi yang merupakan lambang kedaulatan suatu negara dikemukakan juga oleh Hakim Mac Millan dalam kasus Cristina tahun 1938 yang menyatakan bahwa:

*It is an essential attribute of sovereignty [...] as of all sovereign independent states, that it just process jurisdiction over all persons and things, within its territorial limits and in all causes, civil and criminal arising within this limits.*³⁵

Yurisdiksi yang dijalankan oleh suatu negara tidak dibatasi oleh Hukum Internasional, kecuali pembatasan yang telah terbukti merupakan asas Hukum Internasional. Kendati demikian, apabila terdapat suatu negara yang melontarkan tuduhan kepada negara lain bahwa negara tersebut dalam pelaksanaan yurisdiksinya bertentangan dengan Hukum Internasional, maka negara yang pertama harus membuktikan hal tersebut.³⁶ Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dikenal dalam teori hukum yang berbunyi “*actori in cumbit probatio / actori incumbit onus*

³⁵ Herbert W. Briggs, *The Law of Nations: Cases, Documents and Notes*, Appleton Century Inc., New York, 1955, hlm. 496-497. Lihat juga R. C. Hingorani, *Modern International Law*, Oceana Publications Inc., London, 1984, hlm. 121.

³⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 99.

probandi”³⁷. Artinya yaitu siapa yang menuntut haknya, dia yang wajib membuktikan / siapa yang mendakwa dia yang wajib membuktikan.³⁸ Hanya terdapat satu pembatasan praktis bagi yurisdiksi yang terlalu luas, yaitu bahwa negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya atas orang dan benda yang tidak ada hubungannya dengan negara tersebut.³⁹

2. Reformulasi Konsep Kedaulatan Negara

Ketika kedaulatan negara dipandang sebagai sesuatu yang mutlak, maka tindakan sewenang-wenang oleh suatu negara untuk tidak taat terhadap kewajiban internasional tidak dapat dihindarkan. Atas persoalan tersebut, maka sudah seharusnya kedaulatan negara dibatasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh suatu komisi di Amerika Serikat selama Perang Dunia II dalam rangka mempelajari pembentukan organisasi perdamaian yang menyatakan bahwa penerapan kedaulatan negara yang tidak terbatas akan menuntun negara tersebut pada sifat arogansi. Negara akan menuntut untuk melaksanakan konsepsinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi negara-negara lain.⁴⁰

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Internasional mengakui adanya prinsip non-intervensi. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam sejumlah aturan internasional, antara lain Konvensi

³⁷ Asas ini dikenal dalam hukum pembuktian. Derivatif dari asas ini adalah *“actore non probante, reus absolvitur”*, yang berarti apabila tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. Lihat Eddy O. S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 43.

³⁸ Hariman Satria, “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian”, *Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 90.

³⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 99.

⁴⁰ J. L. Brierly, *The Law of Nations*, Clarendon Press, London, 1954, hlm. 48.

Montevideo 1933 dan Piagam PBB. Dalam Konvensi Montevideo 1933, larangan intervensi diatur pada Pasal 8 yaitu *no state has the right to intervene in the internal or external affairs of another*. Sedangkan dalam Piagam PBB diatur dalam Pasal 2 ayat (7) yang menegaskan sebagai berikut:

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but the application of enforcement measures under Chapter VII.

Kedua aturan tersebut sering digunakan oleh negara-negara tertentu untuk melegalkan tindakan mereka. Padahal terhadap ketentuan-ketentuan itu ada pengecualiannya. Sebagai contoh, prinsip non-intervensi yang terdapat pada Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB tidak membatasi hak yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai Bab VII Piagam PBB, sehingga kedaulatan negara yang memegang teguh prinsip non-intervensi terdapat pengecualiannya.

Kedaulatan negara yang semula merupakan salah satu norma dasar dalam sistem Hukum Internasional telah mengalami transformasi. Paling tidak terdapat tiga fenomena yang dapat menggambarkan bahwa kedaulatan negara saat ini mempunyai arti yang lebih sempit jika dibandingkan pada abad delapan belas dan sembilan belas sebagaimana diungkapkan oleh Riyanto dalam disertasinya.⁴¹ Fenomena pertama berkaitan dengan adanya batasan-batasan tertentu yang melekat pada suatu

⁴¹ Sigit Riyanto, *Loc. Cit.*

negara dalam kerangka kepentingan masyarakat internasional. Pembatasan tersebut pada umumnya diberikan berdasarkan perjanjian internasional yang dibuat dan mengikat suatu negara. Ketika negara menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di perjanjian tersebut, maka tindakan dari suatu negara itu terbatas, yaitu berdasarkan perjanjian yang terikat olehnya. Dengan demikian kedaulatan negara yang secara utuh tidak lagi berada pada negara tersebut melainkan sudah dipindahkan lewat perjanjian yang telah dibuatnya.

Michael J. Struett lewat tulisannya mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kedaulatan negara sebagai fenomena dalam sistem Hukum Internasional mengalami penurunan. Salah satu tantangan atas kedaulatan negara tersebut adalah dengan adanya perkembangan organisasi internasional untuk membuat keputusan yang mengikat di wilayah suatu negara yang secara historis merupakan hak prerogatif negara berdaulat untuk memutuskannya.⁴²

Struett memberikan contoh pada pembentukan *International Criminal Court* (ICC). Negara-negara peserta Statuta ICC (Statuta Roma) memberikan kewenangan yang cukup besar kepada ICC untuk mengadili atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ketika kejahatan-kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara pihak statuta; dan orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari

⁴² Michael J. Struett, "The Transformation of State Sovereign Rights and Responsibilities under the Rome Statute for the International Criminal Court", *Chapman Law Review*, Volume 8, Nomor 1, 2005, hlm. 172.

negara tersebut.⁴³ ICC dianggap sebagai pelengkap bagi pengadilan nasional dalam hal pengadilan tersebut gagal menjalankan fungsinya. Artinya ketika pengadilan nasional tidak mampu dan/atau tidak mau untuk mengadili kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC, maka secara otomatis ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara pihak.⁴⁴

Fenomena kedua yaitu hadirnya organisasi-organisasi internasional maupun supranasional yang dapat memaksakan kekuasaannya atas suatu negara untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Hal yang menarik dari fenomena ini misalnya sebagaimana diperlihatkan dengan pembentukan Uni Eropa. Sebagai Organisasi supranasional, Uni Eropa mempunyai kekuasaan membentuk peraturan yang langsung mengikat warga negara anggota. Kewenangan yang demikian dapat mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerjasama dengan pemerintahan nasional negara anggota, termasuk kewenangan dalam memaksakan keputusannya untuk dilakukan atau ditaati oleh negara anggota.⁴⁵ Anggota Uni Eropa mengumpulkan kedaulatan mereka (*multilateral pooled sovereignty*) dan mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian regional yang berlaku di seluruh wilayah negara anggota. Dengan demikian segala pergerakan manusia, modal, barang tidak dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan batas-batas wilayah negara. Akibatnya, batas wilayah yang semula

⁴³ *Ibid.* Lihat juga Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma.

⁴⁴ Robert W. Tucker, "The International Criminal Court Controversy", *World Policy Journal*, Volume 18, Nomor 2, 2001, hlm. 75. Lihat juga Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma.

⁴⁵ Éva Bóka, "The European Idea of a Supranational Union of Peace", *Society and Economy*, Volume 34, Nomor 3, 2012, hlm. 387-388.

merupakan kedaulatan negara, secara simbolik maupun praktik telah hilang.

Tidak begitu berbeda dari Uni Eropa, hadirnya *World Trade Organization* (WTO) dalam proses liberalisasi ekonomi juga turut mereformulasikan konsep kedaulatan negara. Pada era globalisasi batas antar negara tampak memudar apabila dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, maupun investasi yang terjadi secara meluas tanpa melihat latar belakang dari negara tersebut.

Perjanjian-perjanjian baik secara bilateral, maupun multilateral dibuat diantara negara-negara dengan maksud untuk mengatur dan mengendalikan peredaran barang, objek, maupun ide. Semua ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara di dunia untuk terintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral dan memperoleh andil dalam pertumbuhan perdagangan internasional yang sepadan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi mereka.⁴⁶

WTO dapat dikatakan hadir sebagai “wasit” untuk menentukan aturan main yang perlu dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan oleh negara-negara anggota WTO. Ditambah lagi, kerangka hukum yang dibangun oleh WTO ialah *rule of law oriented*. Artinya semua pembentukan hukum (nasional) negara anggota berkaitan dengan perdagangan harus sejalan dengan perjanjian yang menjadi satu kesatuan

⁴⁶ Lihat *Agreement Establishing the World Trade Organization* 1994.

dalam WTO (*covered agreements*). Proses pembentukan dan implementasi hukum tersebut difasilitasi oleh WTO. Jika negara anggota melanggar ketentuan yang termuat dalam *covered agreements*, negara tersebut wajib untuk mencabut dan menyesuaikan aturan nasionalnya dengan kerangka hukum WTO.⁴⁷

Fenomena ketiga atau yang merupakan fenomena penting dalam kaitannya dengan kedaulatan negara yaitu penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Perkembangan HAM mulai dirasakan pada saat berakhirnya perang dunia kedua, ditandai dengan dibentuknya PBB pada tahun 1945 dan UDHR tahun 1948. Dalam perkembangannya, kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan HAM maupun pembentukan mekanismenya secara internasional.

Ada kecenderungan pada tingkat global yang menunjukkan bahwa permasalahan HAM tidak dapat dilepas-pisahkan dari Hukum Internasional. Hal ini terkait dengan kewajiban yang dimiliki oleh anggota PBB untuk meningkatkan penghormatan dan penegakan HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa HAM saat ini telah menjadi topik pembicaraan utama (*discourse*) di berbagai belahan dunia. Hal ini

⁴⁷ Indonesia sebagai anggota WTO pernah digugat oleh New Zealand dan Amerika Serikat berkaitan dengan tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya. Pada 9 November 2017, Appellate Body WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia tersebut tidak konsisten dengan aturan GATT 1994, khususnya Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai *General Elimination on quantitative restriction*. Dalam hal ini Panel Appellate Body WTO meminta Indonesia untuk bertindak konsisten dengan GATT 1994, dan mencabut segala peraturan tersebut. Putusan Panel Appellate Body WTO ini memperkuat putusan Panel WTO sebelumnya yang diputuskan pada 22 Desember 2016. Berkaca pada peristiwa ini, keputusan WTO dapat masuk dan memaksakan kekuatannya di suatu negara, *in casu* Indonesia.

dikarenakan substansinya bersifat universal yang berarti bahwa eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika terjadi permasalahan terkait dengan HAM, maka hal tersebut bukan hanya persoalan nasional suatu negara saja tetapi telah menjadi permasalahan masyarakat internasional.

Sehubungan dengan itu, pelanggaran atas kewajiban internasional untuk menghormati dan menegakan HAM oleh suatu negara menuntut negara tersebut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yurisdiksi domestik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara yang tidak menjalankan kewajibannya menurut Hukum Internasional. Oleh karena itu kedaulatan negara harus diartikan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional misalnya larangan umum penyalahgunaan hak, proporsionalitas, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, *due diligence*, maupun *minimum standards of civilization*.

Sehubungan dengan berbagai faktor yang telah dijelaskan diatas, tampaknya makna dan sifat dari kedaulatan negara perlu untuk dicermati kembali sebagai sebuah konsep yang tidak absolut. Tidak heran apabila Boutros-Ghali dalam laporannya pada poin ketujuh-belas menulis *the time of absolute and exclusive sovereignty ... has passed; its theory was never matched by reality.*⁴⁸

⁴⁸ Boutros-Ghali, An Agenda for Peace : Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping, Report of the Secretary-General pursuant to the Statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 Januari 1992.